



**KEMENTERIAN PERHUBUNGAN**  
**BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI JABODETABEK**

JL. LETJEN.MT. HARYONO KAV 45-46  
JAKARTA 12770

TELP : (021) - 22791400

FAX : (021) - 22791452

(021) - 22791448

email : bptj@dephub.go.id

home page : www.dephub.go.id

**SURAT EDARAN**

Nomor : SE .5 BPTJ Tahun 2020

**TENTANG**

**PEMBATASAN PENGGUNAAN MODA TRANSPORTASI UNTUK MENGURANGI  
PERGERAKAN ORANG DARI DAN KE WILAYAH JAKARTA, BOGOR, DEPOK,  
TANGERANG, DAN BEKASI SELAMA MASA PANDEMIK  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)**

**1. Dasar Hukum:**

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian;
- c. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
- e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan;
- f. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
- i. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
- j. Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi;
- k. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020;
- l. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

2. Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), dan sebagai tindak lanjut arahan Presiden dalam Keterangan Pers Presiden Republik Indonesia tanggal 31 Maret 2020, serta memperhatikan saran masukan berbagai pihak dan komitmen bersama dari Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (BPTJ), Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Direktorat Jenderal Perkeretaapian dengan seluruh Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Jabodetabek, selaku pemangku kepentingan bidang transportasi di wilayah Jabodetabek, maka dipandang perlu dilakukan pembatasan terhadap warga di wilayah Jabodetabek untuk melakukan perjalanan keluar dan/atau masuk wilayah Jabodetabek melalui beberapa kebijakan dan/atau kegiatan sebagai berikut:

a. Pembatasan Secara Parsial/Menyeluruh Terhadap Operasional Sarana Dan Prasarana Transportasi

Direkomendasikan kepada Pimpinan PT. MRT Jakarta, PT. LRT Jakarta, PT. KAI, PT. KCI, PT. Trans Jakarta, seluruh Kepala Dinas Perhubungan di wilayah Jabodetabek, seluruh Kepala Terminal Penumpang di wilayah Jabodetabek, dan seluruh Pimpinan Operator Angkutan Umum dan Simpul Transportasi, agar dapat melakukan langkah-langkah untuk membatasi layanan transportasi umum dan pembatasan perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Jabodetabek serta dari dan ke wilayah Jabodetabek, antara lain dan tidak terbatas untuk :

- 1) menghentikan sementara/sebagian layanan kereta api penumpang jarak jauh atau antar kota dari dan ke wilayah Jabodetabek;
- 2) menghentikan sementara/sebagian layanan kereta api *commuter line* di wilayah Jabodetabek;
- 3) menutup sementara/sebagian stasiun kereta di wilayah Jabodetabek;
- 4) membatasi operasional layanan Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta;
- 5) membatasi operasional layanan Lintas Rel Terpadu (LRT) Jakarta;
- 6) menghentikan sementara/sebagian layanan bus dan mobil penumpang angkutan perkotaan Trans Jakarta (Bus Rapid Transit), Trans Jabodetabek, *Jabodetabek Residence Connection (JRC)*, *Jabodetabek Residence Connection (JRC) Wisata*, dan *Jabodetabek Airport Connection (JAC)*;
- 7) menghentikan sementara layanan bus Antar Kota Dalam Propinsi (AKDP), dari dan ke wilayah Jabodetabek;
- 8) menghentikan sementara layanan bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP), dari dan ke wilayah Jabodetabek;
- 9) menutup sementara operasional terminal penumpang Tipe A dan Tipe B di wilayah Jabodetabek yang melayani AKAP dan AKDP; dan
- 10) menutup sementara operasional Perusahaan Otobus (PO), loket, agen, dan *pool* pemberangkatan bus AKAP dan AKDP.

b. Pembatasan Secara Parsial/Menyeluruh Terhadap Operasional Sarana Transportasi di Ruas Jalan Tol dan Jalan Arteri Nasional

Direkomendasikan Kepada Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Badan Pengatur jalan Tol (BPJT), PT. Jasa Marga agar dapat mengambil langkah-langkah untuk membatasi layanan operasional sarana transportasi jalan tol dan jalan arteri nasional, serta kepada Korps Lalu Lintas POLRI dan Dinas Perhubungan setempat untuk dapat bersama-sama dengan unsur terkait melakukan pembatasan perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Jabodetabek serta dari dan ke wilayah Jabodetabek, antara lain dan tidak terbatas untuk :

- 1) melarang sementara mobil penumpang dan Bus umum dan/atau perseorangan memasuki ruas jalan tol, dari wilayah Jabodetabek dan/atau dari luar wilayah Jabodetabek;
- 2) melarang sementara mobil penumpang dan Bus umum dan/atau perseorangan serta sepeda motor memasuki jalan nasional dan Jalan provinsi, dari wilayah Jabodetabek dan/atau dari luar wilayah Jabodetabek khususnya untuk tujuan perjalanan antar kota dan antar wilayah di wilayah Jabodetabek;


- 3) penutupan sementara akses masuk ruas jalan tol dan ruas jalan arteri yaitu untuk pergerakan menuju arah selatan, pembatasan operasional kendaraan secara parsial atau menyeluruh pada akses masuk pintu tol Ciawi dan Bogor, termasuk *ramp on* 1 dan 2, *ramp on* Cijago, jalur alternatif Cianjur - Bandung melalui jalan alternatif Cibubur/ jalan Transyogi, segmen jalan Raya Bogor setelah Cibinong, ruas jalan Parung;
  - 4) penutupan sementara akses masuk ruas tol dan ruas arteri yaitu untuk pergerakan menuju arah Timur, Pembatasan operasional kendaraan secara parsial atau menyeluruh pada akses masuk pintu tol Kopo, arah Purwakarta dan Cipularang, semua *ramp on* ruas tol Jakarta-Cikampek;
  - 5) penutupan sementara akses masuk ruas tol dan ruas arteri yaitu untuk pergerakan menuju Arah Barat Pembatasan operasional kendaraan secara parsial atau menyeluruh pada akses masuk Pintu tol Bitung, Karawaci, Tangerang, Kunciran, Karang Tengah Barat, Meruya, ruas jalan Daan mogot dan ruas jalan Joglo Raya;
  - 6) penutupan sementara/sebagian akses layanan angkutan penumpang dari dan ke Bandara Soekarno-Hatta dan Bandara Halim Perdana Kusuma;
  - 7) penutupan sementara/sebagian akses layanan angkutan penumpang di Pelabuhan Tanjung Priuk; dan
  - 8) penutupan sementara/sebagian akses layanan angkutan penumpang dari dan ke Pulau Seribu.
3. Pelarangan dan Pembatasan sementara sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b, tidak berlaku untuk:
- a. Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. Menteri dan Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
  - c. kendaraan kedinasan dengan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dinas berwarna dasar merah dan/atau nomor dinas TNI/POLRI;
  - d. kendaraan pemadam kebakaran;
  - e. ambulans dan atau kendaraan sedang mengangkut pasien;
  - f. kendaraan logistik pengangkut bahan pokok, minyak bahan bakar dan air bersih; dan
  - g. kendaraan lainnya yang didasarkan atas surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia/Instansi yang berwenang.
4. Lalu lintas kendaraan lokal dan angkutan umum lokal masih tetap beroperasi, dan pembatasannya diserahkan kepada masing-masing Pemerintah Daerah setempat dengan terlebih dahulu menetapkan protokol perijinannya.
5. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Provinsi Banten, dan Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor, Pemerintah Kabupaten/Kota Tangerang, Pemerintah Kabupaten/Kota Bekasi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, Pemerintah Kota Depok, dan Instansi atau *stake holder* terkait lainnya, agar dapat menyiapkan langkah-langkah strategis untuk membatasi aktivitas para pegawai/karyawan pada instansinya/kantornya sehingga dapat mengurangi penggunaan transportasi umum yang berkaitan dengan perpindahan orang dari suatu tempat ke tempat lain di wilayah Jabodetabek serta dari dan ke wilayah Jabodetabek, antara lain dan tidak terbatas pada:

- a. penutupan sementara/sebagian kegiatan perkantoran pada instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), terkecuali bagi BUMN, BUMD atau BUMS yang melaksanakan kegiatan kebutuhan pokok dan logistik dan pelayanan bidang logistik;
  - b. penutupan sementara tempat-tempat wisata dan hiburan;
  - c. pembatasan penutupan sementara/sebagian perhotelan, perbelanjaan pada Plaza, Mall dan pusat jajanan dengan tetap menjalankan prinsip *phisycal distancing*;
  - d. Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Korlantas POLRI dan BNPBD dalam pelaksanaan pembatasan orang bergerak di dalam kota dan Larangan orang bergerak keluar kota/provinsi, namun angkutan logistik tidak dibatasi dengan menetapkan protokol yang jelas dan dengan persyaratan yang ketat bagi yang mengoperasikannya agar tidak menjadi sumber penularan, namun tetap dilakukan pemeriksaan kesehatan pada titik-titik pengawasan; dan
  - e. Kantor/Instansi/Perusahaan pada sektor transportasi agar dapat menerapkan kebijakan *Work From Home (WFH)* bagi karyawannya dengan mekanisme pengawasan dan absensi yang ketat dan menjamin karyawan bekerja di wilayah karyawan bertempat tinggal selama bekerja.
7. Pelaksanaan Surat Edaran ini dengan tetap memperhatikan kebijakan dan/atau Keputusan dari Menteri Kesehatan dan/atau Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Surat Edaran ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti dengan kebijakan dan/atau peraturan perundang-undangan yang baru dan/atau lebih tinggi.
9. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan dicabutnya masa penetapan status keadaan darurat bencana wabah penyakit akibat virus corona di Indonesia oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana.

Demikian Surat Edaran ini untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 01 April 2020

KEPALA  
BADAN PENGELOLA TRANSPORTASI  
JABODETABEK

  
POLANA B. PRAMESTI  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
19611102 198703 2 001

